

PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK BERDASAR ASAS *LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALI* DALAM PUTUSAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS MENYEBABKAN MATINYA ORANG (Studi Putusan Hakim Nomor 460/Pid.B/2009/PN.Ska dan 22/Pid.B/2010/PN.Ska

Septa Fajar Adi Kusuma
Email: septafajaradikusuma@rocketmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penggunaan ketentuan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris bersifat deskriptif maksudnya untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam penggunaan ketentuan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Pengadilan Negeri Surakarta. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Penganalisaan data secara kualitatif dengan model interaktif yaitu teknis analisis melalui komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan secara bersama dengan pengumpulan data, kesimpulan serta verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penggunaan ketentuan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Pengadilan Negeri Surakarta tidak berdasarkan asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali*. Dasar pertimbangan hakim dalam penggunaan ketentuan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Pengadilan Negeri Surakarta menggunakan asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Pertimbangan hakim dalam penggunaan ketentuan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Pengadilan Negeri Surakarta tidak berdasarkan asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali* dirasa terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan dalam ancaman pidana lebih berat (Putusan perkara nomor 460/Pid.B/2009/PN.Ska).

Kata Kunci : *pertimbangan hakim, Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali, kecelakaan lalu lintas*

Abstract

*This study aims to determine the basis of judges in the use of penal provisions in case of a traffic accident that caused the death of the victim in the District Court of Surakarta. In this study the authors use this type of empirical legal research is descriptive meant to provide an overview or exposure of the subject and object of research related to the consideration of the judges in the use of penal provisions in case of a traffic accident that caused the death of the victim in the District Court of Surakarta. Source data obtained from the primary data and secondary data. Qualitative data analysis with interactive models of components, namely technical analysis through data reduction and presentation of the data is done in conjunction with the collection of data, conclusions and verification. Based on the research and discussion produced the conclusion that the judge's consideration of the use of penal provisions in case of a traffic accident that caused the death of the victim in Surakarta District Court based on the principle of *Lex Specialis derogate Legi Generali*. Basic considerations in the use of the criminal provisions of judges in the case of traffic accidents causing the death of the victim in the District Court used the principle of Justice Surakarta Simple, Fast, and Cost of Light. Consideration of the judges in the use of penal provisions in case of a traffic accident that caused the death of the victim in Surakarta District Court based on the principle of *Lex Specialis* not *derogate Legi Generali* considered defendant did not meet the threats of riminal justice in heavier (Decision case number 460/Pid.B/2009 / PN.Ska).*

Keywords: *consideration of judge, Lex Specialis Derogate Legi Generali principium, traffic accident*

A. Latar Belakang Masalah

Semakin bertambah padatnya lalu lintas di kota Surakarta sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, serta ditambah dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada triwulan pertama tahun 2012 (<http://bps.go.id/aboutus.news=949>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2012). Kemacetan merupakan hal yang biasa terjadi di kota-kota besar menimbulkan dampak pemborosan energi dan polusi udara. Sedangkan, kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Bertambahnya volume lalu lintas akan menyebabkan kenaikan kecelakaan lalu lintas yang terjadi secara cukup signifikan. Hal ini tidak dipungkiri lagi mengingat laju pertumbuhan kendaraan bermotor meningkat dari tahun ke-tahun, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia sampai dengan bulan Juni 2012 telah terjual kendaraan bermotor sebanyak 535.263 unit (Zulkifli, [http : m.kompas.com/otomotif/read/ 2012/07 /19/ 3210/Indonesia.vs.di.Thailand](http://m.kompas.com/otomotif/read/2012/07/19/3210/Indonesia.vs.di.Thailand), diakses pada tanggal 19 Juli 2012).

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Disamping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan. Faktor manusia mempunyai peran penting dalam terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di negara berkembang, seperti di negara Nigeria faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia. "*Of all the cited factors in literature as being responsible for road traffic accidents, human factors appear to be dominating*" (O.G. Akanbi, 2009, *Disaster Prevention and Management* Vol.18 lss: 4 pp 397-409)

Faktor utama dari terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa adalah faktor manusia. Diawali dari seorang pengemudi kendaraan untuk mendapatkan persyaratan surat izin mengemudi (SIM). Mulai dari sinilah faktor manusia mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Surat izin mengemudi dapat diperoleh seorang calon pengemudi dengan mengikuti pendidikan atau pelatihan yang kemudian diujikan oleh pihak yang berhak mengeluarkan SIM baik untuk pengemudi kendaraan bermotor perseorangan (pribadi) dan pengemudi kendaraan umum. Pada kenyataannya calon pengemudi kendaraan tidak melakukan persyaratan untuk memperoleh SIM, baik tidak melakukan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor dan ujian untuk memperoleh SIM. Seorang pengemudi kendaraan umum yang syarat muatan atau penumpang tidak memiliki SIM sesuai dengan kendaraan yang dikemudikannya bahkan sama sekali tidak mempunyai SIM. Pengemudi kendaraan bermotor yang memperoleh SIM tidak melalui persyaratan yang berlaku dalam undang-undang lalu lintas cenderung tidak mengetahui aturan dan etika berlalu lintas yang baik dan benar.

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang setiap tahun-nya mengalami peningkatan cukup signifikan, berdasarkan data Asian Development Bank (ADB), bahwa jumlah korban meninggal akibat kecelakaan di Indonesia tahun 2005 mencapai 37.000 jiwa dan di tahun 2010 ini jumlah korban diperkirakan akan menyentuh angka 48.400 jiwa. Jika tidak segera ditangani dengan serius maka jumlah korban tersebut diprediksi akan mencapai angka 65.000 di tahun 2020. Sementara kerugian akibat kecelakaan lalu lintas sendiri ditaksir mencapai 2,9 persen dari Produk Domestik Bruto atau *Gross Domestic Product* (http://www.jurnas.com/news/52651/DPR:maraknya_kecelakaan_lalu_lintas_karena_Implementasi_UU_LLaj_lemah/1/nasional/keamanan, diakses pada tanggal 4 Maret 2012). Korban dalam kecelakaan lalu lintas baik luka ringan, berat sampai mati sebagian besar adalah mereka yang masih berusia produktif dengan umur 18 tahun sampai dengan 35 tahun.


Setiap warga negara Republik Indonesia menjunjung hak untuk hidup hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28A yang menjelaskan bahwa Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Mengingat hak untuk hidup merupakan hak secara kodrati yang dimiliki setiap manusia, maka hukum harus memberikan rasa aman pada diri pribadi dan hak-hak yang melekat didalamnya dari gangguan dan pelanggaran.

Peraturan yang mengatur perkara kecelakaan lalu lintas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP) sebagai payung hukum pidana dan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas pada khususnya. KUHP sendiri tidak mengatur secara khusus tentang tindak pidana kealpaan disebabkan kecelakaan lalu lintas. Buku II KUHP tentang Kejahatan dalam bab XXI tentang menyebabkan mati atau

luka-luka karena kealpaan dalam Pasal 359 dan 360 KUHP. Pasal 360 KUHP mengatur kealpaan yang menyebabkan luka-luka sedangkan Pasal 359 KUHP mengatur tentang kealpaan yang menyebabkan matinya orang. Pasal 359 KUHP dapat digunakan sebagai ketentuan pidana dalam tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan matinya orang dalam perkara kecelakaan lalu lintas telah memenuhi dua syarat adanya kealpaan dan korbannya mati. Sedangkan pengaturan secara khusus tentang lalu lintas sejak berlakunya Wegverkeer Ordonantie dalam Stb.1933 No.86 dan pada saat Indonesia merdeka diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965. Pada saat tahun 1992 keluar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kemudian diganti dan dihapus dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bab XIV mengatur tentang kecelakaan lalulintas dan Bab XX mengenai ketentuan pidana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia diatur pada Pasal 310 ayat (4).

B. Metode

Sejalan dengan permasalahan yang akan disampaikan di dalam pembahasan ini, maka metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan, atau biasa disebut dengan metode empiris. Penelitian dilakukan dengan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta bernama S.H.D Sinuraya, S.H, serata putusan Pengadilan Negeri Surakarta terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya korban perkara kecelakaan lalu lintas 460/Pid.B/2009/PN.Ska dan 22/Pid.B/2010/PN.Ska. Penelitian dilakukan selama 10 hari dengan metode wawancara (*interview*) dengan mempersiapkan bahan dan alat yakni berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Bahan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan penelitian yang berupa data-data yang diperoleh dari lapangan, media cetak maupun internet, dimana bahan-bahan tersebut terkait dengan fakta-fakta yang terdapat dalam pertanyaan yang penulis ajukan. Pengolahan data dalam penelitian hukum dilakukan dengan menyusun bahan penelitian yang terkumpul dalam suatu sistem yang seturut dengan permasalahan yang diteliti. Yang tidak kalah penting, teknik analisa data yang digunakan yaitu melalui metode analisis kualitatif dengan model interaktif yaitu bahwa data yang terkumpul akan di analisis melalui tiga tahap berupa mereduksi, menyajikan data, dan kemudian menarik kesimpulan dan verifikasi, yang digambarkan sebagai berikut :



C. Pembahasan

Pengaturan tindak pidana terhadap tubuh yang disebabkan kelalaian dikualifikasikan dalam Bab XXI buku II tentang Kejahatan di Kitab Hukum Undang-undang Pidana (KUHP) merupakan delik materiil. Menurut pendapat Simons yang dikutip dari P.A.F Lamintang delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (P.A.F Lamintang, 213 : 2011). Akibat yang timbul dari tindak pidana kealpaan dalam hal ini matinya orang. Pengaturan tentang tindak pidana kealpaan menyebabkan matinya orang secara umum sendiri diatur dalam Pasal 359 KUHP. Dimana bunyi Pasal 359 KUHP sebagai berikut:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Selain telah memenuhi unsur-unsur yang dilanggar dalam Pasal 359 KUHP, studi putusan perkara nomor 22/Pid.B/2010/PN.Ska telah sesuai dengan perumusan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dalam hal ini perkara kecelakaan lalu lintas. Dalam ketentuan pidana pasal 359 KUHP tidak hanya mengancam bagi pelaku tindak pidana kealpaan dengan matinya orang lain disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas juga dapat disebabkan oleh hal yang lain, contoh seorang berburu dengan senapan disemak belukar mengira ada buruan seorang pemburu melepaskan tembakan dan mengenai orang yang melintas disekitar dan meninggal maka kasus ini juga termasuk yang dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP.

Ketentuan pidana yang mengatur tentang perkara kelalaian atau kecelakaan lalu lintas menyebabkan korbannya meninggal dunia dan luka berat dalam KUHP diatur lebih rinci dan bersifat khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebelum membahas lebih lanjut penggunaan dasar hukum tindak pidana kealpaan yang menyebabkan korban meninggal dunia terdapat penggolongan kecelakaan lalu lintas itu sendiri yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, sedang, dan berat (Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan). Dalam hal ini kecelakaan yang menimbulkan atau mengakibatkan korban meninggal dan luka berat dapat digolongkan dalam kecelakaan lalu lintas berat (Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan), dimana dalam Pasal 230 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan perkara tersebut dapat diselesaikan melalui acara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengaturan pidanaan perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang diatur dalam Pasal 310 ayat(4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa:

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang merupakan bentuk kejahatan bukan lagi sebagai bentuk pelanggaran (Pasal 316 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan).

Putusan perkara nomor 460/Pid.B/2009/PN.Ska menggunakan ketentuan pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kelalaian yang menyebabkan matinya orang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berlaku sejak tanggal dindangkan perundang-undangan ini pada tanggal 22 Juni 2009, sedangkan waktu terjadi perkara atau *tempus delicti* dari putusan perkara nomor 460/Pid.B/2009/PN.Ska pada tanggal 05 Oktober 2009. Jadi penggunaan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut telah sah.

Pengadilan Negeri Surakarta mempunyai peranan penting dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain dimana dalam pidanaan harus didasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, tuntutan, serta keadaan di persidangan. Hakim menerapkan ketentuan dalam undang-undang dan berbagai macam pertimbangan lainnya, sehingga putusan itu dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan para pihak.

Hakim Pengadilan Negeri Surakarta mempunyai otoritas untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang perkara kecelakaan lalu lintas, kehakiman merupakan badan yang independen dan mandiri, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Tabel putusan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang perkara kecelakaan lalu lintas:

Nomor Perkara	Terdakwa	Dakwaan	Tuntutan	Putusan
460/Pid.B/2009/PN.Ska	Cahaya Nugraha	Pasal 310 ayat(4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	6 tahun	5 bulan
22/Pid.B/2010/PN.Ska	Warsito	Pasal 359 KUHP	5 tahun	1 tahun dan 7 bulan

Dalam ketentuan pidana terdapat asas "*Lex Specialis Derogate Legi Generali*" arti dari asas ini adalah ketentuan hukum bersifat khusus dapat mengesampingkan ketentuan hukum bersifat umum. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas "*lex specialis derogat legi generalis*":

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. (Bagir Manan, 2004: 58).

Faktor-faktor yang terdapat dalam asas "*Lex Specialis Derogate Legi Generali*" dapat digunakan sebagai analisa dari penggunaan ketentuan pidana dalam putusan perkara kecelakaan lalu yang menyebabkan matinya korban di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor perkara 460/Pid.B/2009/PN.Ska dan 22/Pid.B/2010/PN.Ska. Faktor pertama ketentuan umum yang mengatur tentang kelalaian menyebabkan matinya orang yaitu Pasal 359 KUHP, sedangkan ketentuan khususnya terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengaturan dalam KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan matinya orang bersifat umum karena penyebab terjadinya kelalaian tersebut kurang hati-hatian pelaku dengan sebab yang umum. Sedangkan dalam dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelalaian pengemudi dalam mengemudikan kendaraan sehingga korbannya meninggal dunia dapat dikenakan sanksi pidana pada Pasal 359 KUHP atau Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan asas hukum pidana *Lex Specialis Derogate Legi Generali*, suatu perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi setelah ketentuan khusus (UULLAJ) disahkan dan diberlakukan maka ketentuan umum (KUHP) dapat dikesampingkan. Ketentuan yang berada dalam KUHP tetap berlaku karena merupakan payung hukum pidana Indonesia selama ketentuan khusus tidak mencantumkan penghapusan ketentuan umum. Faktor kedua ketentuan hukum tersebut baik UULLAJ dan KUHP merupakan ketentuan perundang-undangan yang sederajat dalam tata perundang-undangan di Indonesia. Faktor ketiga lingkungan hukum yang sama antara KUHP dan UULLAJ, dimana kedua ketentuan perundang-undangan berlaku mulai dari diundangkannya peraturan tersebut.

Pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 460/Pid.B/2009/PN.Ska dan 22/Pid.B/2010/PN.Ska tidak menggunakan asas "*Lex Specialis Derogate Legi Generali*" tetapi menggunakan asas "Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan". Kedua asas tersebut sudah berbeda definisi dan teori ilmu hukum. Yang dimaksud teori ilmu hukum disini adalah ilmu hukum pidana (asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali*) dan ilmu hukum acara pidana (asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan). Menurut analisa penulis penggunaan asas hukum baik pidana maupun acara pidana yang digunakan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 460/Pid.B/2009/PN.Ska dan 22/Pid.B/2010/PN.Ska sangat penting bagi terdakwa dalam ancaman pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim. Putusan nomor 460/Pid.B/2009/PN.Ska sudah sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali*, menggunakan ketentuan khusus dan sudah diundangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) Pasal 310 ayat (4). Pertimbangan putusan hakim diambil dari tuntutan yang ancaman pidananya ringan dari yang dituntutkan oleh seorang jaksa yang menangani permasalahan tersebut. Ditinjau dari sudut teori hukum pidana menurut asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali* putusan nomor 22/Pid.B/2010/PN.Ska dapat batal demi hukum dengan alasan ketentuan pidana yang digunakan sudah ada ketentuan pidana khusus yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan pidana yang khusus

memiliki ancaman pidana lebih berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang umum ancaman yang dikenakan lebih ringan bagi terdakwa. Perkara kelalaian dalam mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan korbannya mati dalam Pasal 310 ayat (4) UULLAJ diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sedangkan dalam Pasal 359 KUHP diancam penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Perbedaan ketentuan pidana yang digunakan dalam pertimbangan hakim juga mempengaruhi terhadap penjatuhan pidana terhadap kedua putusan tersebut.

Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dipilih oleh hakim dalam putusan nomor 22/Pid.B/2010/PN.Ska, dikarenakan sesuai dengan prinsip beracara pidana yang sederhana, cepat dan biaya murah. Dapat dianalogikan sebagai berikut apabila hakim memeriksa tuntutan dari jaksa mengenai perkara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pidana yang khusus dan dikembalikan kepada jaksa penuntut untuk membuat tuntutan kembali memerlukan waktu juga mempengaruhi masa penahanan dari terdakwa.

D. Simpulan

Pertimbangan hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan ketentuan pidana yang akan diancamkan pada terdakwa. Putusan nomor 460/Pid.B/2009/PN.Ska sudah sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali*, karena menggunakan ketentuan bersifat khusus dan telah diundangkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(UULLAJ). Ketentuan dalam KUHP dapat dikesampingkan dengan UULLAJ. Ancaman pidana dalam pasal UULLAJ lebih berat dibandingkan dengan ancaman pidana pada KUHP. Perbedaan ancaman pidana dalam ketentuan pidana yang digunakan dalam tuntutan perkara nomor 460/Pid.B/2009/PN.Ska tidak memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa. Walaupun dalam putusan perkara nomor 22/Pid.B/2010/PN.Ska lebih berat dibandingkan perkara nomor 460/Pid.B/2009/PN.Ska.

E. Daftar Pustaka

Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta : Fakultas Hukum UII Press.

P.A.F Lamintang. 2011.*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHP)* Terjemahan Resmi, BPHN Departemen Kehakiman. Jakarta : Sinar Harapan, 1985.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (KUHP)*. Surabaya: Karya Anda.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan